

PIA

Residivis Pengedar Sabu di Mataram Dibekuk, Polisi Temukan Barang Bukti di TKP

Syafruddin Adi - MATARAM.PIA.OR.ID

Dec 4, 2024 - 10:40



MATARAM, NTB – Seorang pria berinisial HD (42), warga Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, kembali berurusan dengan hukum setelah diringkus

Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram. HD ditangkap di pinggir jalan wilayah Turide, Kecamatan Sandubaya, pada Selasa (3/12/2024), atas dugaan peredaran gelap narkoba.

Penangkapan HD menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan narkoba di Kota Mataram. Dalam pengeledahan di tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram, bersama sejumlah barang bukti pendukung lainnya.

Namun, tidak berhenti di situ, tim Opsnal melanjutkan pengeledahan ke kediaman HD di Kecamatan Sandubaya untuk pengembangan kasus.

Image not found or type unknown



Kasat Narkoba Polresta Mataram, AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, SH, MH, mengungkapkan bahwa HD bukanlah pemain baru dalam dunia narkoba. "Terduga yang kami amankan merupakan residivis dalam kasus serupa. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ia adalah pengedar sabu di wilayah Kota Mataram," jelas AKP Bagus Suputra.

Polisi kini mendalami sumber pasokan narkoba yang didistribusikan oleh HD. "Terduga dan barang bukti sudah kami amankan untuk proses lebih lanjut," tambahnya.

HD kini harus menghadapi ancaman hukuman berat. Ia dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Penangkapan ini kembali menegaskan komitmen Polresta Mataram dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Penangkapan HD akan menjadi petunjuk baru bagi kepolisian dalam rangka pemberantasan Narkoba. Kasus ini juga menjadi peringatan tegas bagi para pelaku lainnya bahwa tindakan melawan hukum tidak akan ditoleransi. (Adb)